

**Laporan Pelaksanaan Tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
Kota Palopo Tahun 2019**



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani Kota Palopo Nomor Telp-Fax : --Email : diskominfoalopo@gmail.com

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNTASI (PPID) KOTA PALOPO TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biayaringan.

Setiap Badan Publik termasuk Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Pemerintah Kota Palopo telah menerapkan Undang Undang keterbukaan Informasi ini mulai tahun 2013, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 573/X/2013 tentang Penetapan Sekretaris Daerah Kota Palopo Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Dalam Surat Keputusan tersebut juga telah ditetapkan PPID Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Kota Palopo dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru tentang Perangkat Daerah yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo dengan lahirnya Perda Kota Palopo Nomor 8 tahun 2016, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dibentuk sebagai OPD yang diberi tugas melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi, Sebagai langkah awal yang dilakukan adalah melalui penguatan regulasi dengan terbitnya Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2017, sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam Perwal Kota Palopo tersebut disebutkan bahwa PPID Utama adalah Pejabat Eselon III Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo Kota Palopo.

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Palopo tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 428/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) untuk menggantikan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 573/X/2013 tentang Penetapan Sekretaris Daerah Kota Palopo Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

PPID Utama dan PPID Pembantu dalam melaksanakan Layanan Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik Tahun 2017 adalah untuk memberikangambaran kegiatan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

Tujuan laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan masukan pada pimpinan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

III. RUANG LINGKUP

Ruanglingkup Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Palopo Tahun 2017 meliputi:

- a. Landasan hukum/kebijakan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantudi Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. Evaluasi penayangan Informasi Publik berdasarkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang telah dibuat;
- c. Identifikasi permasalahan data/dokumendanpenayangan informasi publik(publikasi);
- d. Identifikasi permasalahan SOP layanan informasi publik;
- e. Saran tindak dan rencana tindak lanjut pelaksanaan tugas PPID untuk meningkatkan kualitas pelayananinformasi publik.

IV. HASILEVALUASI

a. Jenis Informasi Publik Kota Palopo

No.	Data/Dokumen	Setiapsaat	Serta-merta	berkala	Keterangan
INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK KOTA PALOPO					
1.	KEDUDUKAN DAN ALAMAT			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
2.	PROFIL KOTA PALOPO			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
3.	PROFIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
4.	DAFTAR NAMA PEJABAT PEMERINTAH KOTA PALOPO			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/satuan-kerja-perangkat-daerah
5.	VISI DAN MISI KOTA PALOPO			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/visi-misi
6.	TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
7.	TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
8.	TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
9.	TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
10.	TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAERAH			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/
11.	TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/

12.	LHKPN YANG TELAH DIPERIKSA/DIVERIFIKASI DAN TELAH DIKIRIMKAN OLEH KPK KE BADAN PUBLIK UNTUK DIUMUMKAN			✓	Belum dipublikasikan / Data belum tersedia
RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA BADAN PUBLIK					
1.	LAKIP			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
2.	LKPJ			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
3.	ILPPD			✓	Telah dipublikasikan di palopokota.go.id
4.	OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah
RINGKASAN INFORMASI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN BADAN PUBLIK					
1.	RKPD			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
2.	RPJMD			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
3.	RPJPD			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
4.	PERJANJIAN KINERJA			✓	Telah dipublikasikan di

					http://www.palopokota.go.id/
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN					
1.	APBD			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/trasnpar-ansi-pengelolaan-keuangan-daerah dan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
2.	REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			✓	Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/trasnpar-ansi-pengelolaan-keuangan-daerah
3.	DAFTAR ASET DAN INVESTASI			✓	Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu BPKAD Kota Palopo
INFORMASI TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT					
1.	RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			✓	Telah dipublikasikan di http://lpse.palopokota.go.id/eproc4/
2.	INFORMASI TENTANG HAK DAN TATA CARA /PROSEDUR MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI PUBLIK			✓	Telah dipublikasi kan di http://palopokota.go.id/blog/page/perwal-ppid
3.	INFORMASI TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DISETIAP KANTOR BADAN PUBLIK			✓	Informasi /Data terdapat pada masing-masing Badan Publik
SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA TERDIRI DARI :					
1.	INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK	✓			Telah dipublikasi kan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/produk-hukum-daerah dan pada website http://jdih.palopokota.go.id/
2.	SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA	✓			Telah dipublikasi kan di http://palopokota.go.id/content/uploads/mou_kerjasama/draft_pks_4_stakeholder.pdf
3.	RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA				Telah dipublikasi kan di

	KERJA BADAN PUBLIK	✓			http://www.palopokota.go.id/blog/page/dokumen-perencanaan dan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
4.	AGENDA KERJA WALIKOTA PALOPO	✓			Telah dipublikasi kan di http://www.palopokota.go.id/
5.	AGENDA KERJA PIMPINAN OPD	✓			Telah dipublikasi kan di http://www.palopokota.go.id/ dan terdapat pada masing-masing website OPD
6.	DATA STATISTIK YANG DIBUAT DAN DIKELOLA OLEH BADAN PUBLIK	✓			Telah dipublikasi kan di http://www.palopokota.go.id/blog/page/palopo-dalam-angka dan pada http://bappeda.palopokota.go.id/pages/data-informasi
7.	DAFTAR SERTA HASIL-HASIL PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN	✓			Telah dipublikasi kan di http://palopokota.go.id/blog/page/dokumen-sagu-technopark
INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM					
1.	INFORMASI TENTANG BENCANA ALAM		✓		Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu BPBD Kota Palopo
2.	LAYANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM		✓		Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu BPBD Kota Palopo
3.	LAYANAN PEMADAM KEBAKARAN		✓		Telah dipublikasi kan di http://damkar.palopokota.go.id/blog/page/pelayanan
4.	SOP PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP BENCANA ALAM		✓		Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu BPBD Kota Palopo

5.	SOP Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran Serta Penyelamatan Diri		✓		Telah dipublikasi kan di http://damkar.palopokota.go.id/blog/page/pengetahuan dan pada http://damkar.palopokota.go.id/blog/page/pelayanan
6.	Informasi Bencana Sosial		✓		Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu BPBD Kota Palopo
7.	Informasi Kewaspadaan dini Penyakit Menular Potensial KLB		✓		Belum dipublikasi. Data masih terdapat pada Penanggungjawab Pembuatan/penerbit informasi yaitu Dinas Kesehatan Kota Palopo
8.	Informasi Prakiraan Cuaca		✓		Telah dipublikasikan di http://www.palopokota.go.id/

b. **Identifikasi permasalahan data/dokumendanpenayangan informasi publik(publikasi)**

Sebagaimana yang telah kami ungkapkan pada bahagian pendahuluan laporan ini bahwa PPID Kota Palopo secara efektif terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 8 tahun 2016. Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan PPID adalah pembuatan payung hukum berupa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID di Lingkungan Kota Palopo. Yang kemudian di tindak lanjuti dengan dengan lahirnya Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 517 /XI/ 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa secara kelembagaan pelaksanaan tugas dan kegiatan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dalam tahap awal sehingga masih membutuhkan sosialisasi tentang regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat PPID utama dan PPID Pembantu pada masing-masing OPD serta pembenahan PPID secara kelembagaan, namun secara umum pelaksanaan pengelolaan dan penyebaran informasi dan dokumentasi telah berjalan pada masing-masing unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan PPID dapat diidentifikasi permasalahan data/dokumendanpenayangan informasi publik(publikasi) yaitu :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Sulitnya memperoleh data/dokumen dan informasi dari OPD terkait.
3. Adanya keraguan dari OPD penghasil informasi, ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada di wilayah masing-masing.

4. Belum semua OPD memiliki media penyebarluasan informasi dan dokumentasi dalam hal ini website, sehingga praktis penyebarluasan informasi hanya terpusat pada website induk Pemerintah Kota Palopo yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Belum sepenuhnya OPD sebagai sumber informasi mengerti pola keterbukaan informasi publik.
6. Masih terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pengelola informasi dan dokumentasi.
7. Salah satu kendala utama dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi serta operasional PPID.

c. **Identifikasi permasalahan SOP layanan informasi publik**

Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik telah tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kota Palopo, namun dalam penerapannya masih ditemui berbagai macam permasalahan, yaitu :

1. Masyarakat selaku pemohon informasi belum memahami SOP dalam mengajukan permohonan permintaan informasi atau dokumen.
2. Belum Seluruh SOP PPID berjalan dengan optimal, hal ini diakibatkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, ketersediaan SDM serta sarana teknologi informasi
3. Secara Kelembagaan PPID baru terbentuk pada Tahun 2017 sehingga SOP yang berkaitan layanan informasi publik masih memerlukan proses sosialisasi.

V. **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pelayanan Informasi Publik di Kota Palopo telah terlaksana melalui Website resmi Pemerintah Kota Palopo, www.palopokota.go.id dan website yang ada pada OPD. Untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi publik yang lebih optimal maka pembuatan Website pada OPD yang belum memiliki website diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan informasi bagi masyarakat dan OPD yang telah memiliki website agar setiap saat melakukan up dating seluruh isi konten informasi dan dokumentasi website masing-masing.
2. Pengalokasian anggaran pengadaan Sarana dan Prasarana serta operasional PPID merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.
3. Penginstallan Website Aplikasi PPID bagi seluruh PPID Pembantu dan Program pelatihan kepada pengelola/SDM PPID Utama dan PPID Pembantu (PPID OPD), terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta kewajiban badan publik untuk meng-upload DIP serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai dengan pedoman.
4. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik berbasis Teknologi Informasi (TI), yakni meng-unggah DIP yang telah diklasifikasi ke website PPID Pembantu/ Badan Publik dengan menggunakan aplikasi SIP PPID di semua websife PPID Pembantu/OPD.
5. Perlu sosialisasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan PPID dan UU KIP dalam mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Kota Palopo.
6. Peningkatan pertemuan koordinasi antar PPID di internal OPD, PPID Kota dan PPID Provinsi.
7. Peningkatan intensitas bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID dalam implementasi UU KIP dan secara khusus terkait dengan pemahaman pada instrumen monev pelaksanaan tugas.
8. Perlunya diselenggarakan forum evaluasi secara mendalam kepada pimpinan OPD terkait komitmen implementasi UUKIP dan PPID

VI. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan sebagai gambaran pelaksanaan tugas PPID dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik yang lebih baik di Kota Palopo.

Palopo, 17 April 2019

Kabid. Opini dan Aspirasi Publik
Diskominfo Kota Palopo
Selaku
PPID Utama Kota Palopo,

Drs. ABDUL RAHMAN TAMBI KAHAR
NIP.19660916 198903 1 006